

**SALINAN**

**KEPUTUSAN BERSAMA  
No. Aa/E/106/1965**

**Tentang**

**KOORDINASI ANTARA PANITYA LANDREFORM DENGAN  
PENGADILAN LANDREFORM**

**PRESIDIUM KABINET DWIKORA  
MENKO HUKUM & DALAM NEGERI/KETUA MAHKAMAH AGUNG,  
MENTERI AGRARIA,  
MENTERI KEHAKIMAN,**

Menimbang : 1. bahwa dalam menghadapi persoalan-persoalan/sengketa-sengketa yang timbul dalam melaksanakan landreform masih terdapat keraguan aparaturnya landreform mana yang berwenang menyelesaikannya;  
2. bahwa demi kelancaran pelaksanaan landreform perlu segera diadakan penegasan dalam hubungan kerja antara aparaturnya landreform termaksud sehingga tercapai koordinasi dan integrasi sebaik-baiknya;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.  
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform.  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 263 Tahun 1964 tentang Penyempurnaan Panitia Landreform.

Mendengar : Kepala Pengadilan Landreform Pusat.

**MEMUTUSKAN:**

**PERTAMA** : 1. Semua Panitia-panitya Landreform;  
2. Semua Pengadilan-pengadilan Landreform;  
3. Semua Pengadilan-pengadilan Negeri;

Agar dalam melaksanakan landreform mengindahkan ketentuan-ketentuan koordinasi seperti di bawah ini:

- I. Dengan mengingat pasal-pasal 4 sampai dengan 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 263 tahun 1964, tugas untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai landreform dibebankan kepada Panitia-panitya Landreform Daerah tingkat II/Badan Pekerjaannya dengan penegasan bahwa:
  1. dalam tugas tersebut termasuk pula wewenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan/sengketa-sengketa yang timbul dalam pelaksanaan tugas di atas, kecuali persoalan-persoalan/sengketa-sengketa yang menyangkut masyarakat luas yang menjadi wewenang dari Panitia Landreform Pusat/Badan Pekerjaannya;

2. Penyelesaian persoalan-persoalan/sengketa-sengketa termaksud di atas oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II wajib diusahakan dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
  3. terhadap keputusan-keputusan Panitia Landreform Daerah tingkat II oleh yang berkepentingan dapat:
    - 3.1. dimintakan banding kepada Panitia Landreform pusat; atau
    - 3.2. dimajukan gugatan kepada Pengadilan Landreform Daerah dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sesudah keputusan Panitia Landreform Daerah tersebut di atas diberitahukan secara resmi kepadanya dengan catatan bahwa yang berkepentingan kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan tersebut apabila tenggang waktu di atas telah berlaku dengan tidak dipergunakannya;
  4. diajukan gugatan oleh yang berkepentingan kepada Pengadilan Landreform Daerah tidak perlu mengakibatkan ditanggungkannya pelaksanaan keputusan Panitia Landreform Daerah tingkat II tersebut pada No. 3 di atas;
  5. tiap keputusan Panitia Landreform (Daerah tingkat I dan Pusat) wajib diberitahukan kepada Pengadilan Landreform (Daerah dan Pusat);
  6. B.P.3.L. Daerah tingkat II dapat mengambil langkah-langkah/tindakan-tindakan sementara, sambil menunggu keputusan Panitia Landreform Daerah tingkat II/Badan Pekerjaannya, dengan maksud untuk:
    - 6.1. menghindarkan suatu persoalan/sengketa menjadi berlarut-larut; dan
    - 6.2. memungkinkan Panitia Landreform Daerah tingkat II/Badan Pekerjaannya mengambil keputusan terhadap persoalan/sengketa tersebut dalam keadaan tenang.
- II. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 1964 dan instruksi tersebut pada nomor I di atas, ditegaskan bahwa:
1. semua perkara mengenai tanah yang ada sangkut-pautnya dengan pelaksanaan Landreform menjadi wewenang dari pada Pengadilan Landreform Daerah, kecuali apabila Undang-undang atau peraturan pelaksanaannya menentukan lain;
  2. apabila perkara-perkara tersebut mengenai gugat dan berkeñaan dengan persoalan/sengketa, yang wewenang penyelesaiannya ada pada Panitia Landreform Daerah tingkat II, sedang dalam pemeriksaan ternyata persoalan/sengketa itu belum pernah diusahakan penyelesaiannya oleh Panitia Landreform Daerah tingkat II termaksud, maka Pengadilan Landreform Daerah Wajib menyerahkan perkara itu kepada Panitia Landreform Daerah tingkat II/Badan Pekerjaannya yang bersangkutan;
  3. dalam memeriksa perkara-perkara landreform Pengadilan Landreform dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umumnya akan memberikan keputusan yang memuaskan perasaan keadilan tanpa mengurangi tujuan pelaksanaan Landreform.

KEDUA : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan teknis lebih lanjut akan dikeluarkan oleh Menteri yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

KEEMPAT : Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. P.Y.M. Presiden Republik Indonesia,

2. Y.M. para Wakil Perdana Menteri,
3. Y.M. para Menteri Koordinator,
4. Y.M. para Menteri,
5. Panitia Landreform Pusat,
6. Kepala Pengadilan Landreform Pusat  
untuk diketahui seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Agustus 1965

A.n. Presidium Kab.  
Dwikora:  
MENTERI NEGARA dpb

ttd

(R. Moedjoko)

Koesoemodirdjo

Brig. Jen. Polisi.

Cap  
SEKRETARIAT NEGARA

Menko Hukum dan  
Dalam Negeri/Ketua  
Mahkamah Agung

ttd

(R. Moedjoko)

Menteri Agraria

ttd

(R. Hermanses SH.)

Menteri Kehakiman

ttd

(Astra Winata SH)

Sesuai dengan yang asli  
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I  
Pd. Kepala I Bagian Kearsipan,

ttd

(M. Hartono)